



SENIN, 16 APRIL 2018

SUMBER BERITA

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | RAKYAT BENGKULU | MEDIA INDONESIA |
| | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS |
| | RADAR BENGKULU | |

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Temuan BPK, Baru Rp800 Juta Disetor

BENGKULU - Tak ingin berurusan dengan aparat penegak hukum, akhirnya sejumlah rekanan yang hasil pekerjaan proyek tahun 2017 lalu ada potensi kerugian negara sesuai hasil audit BPK RI akhirnya mulai mengembalikan. Dari Rp 2,090 miliar untuk belanja modal di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu baru PT SAM yang sudah mengembalikan kerugian negara Rp 800 juta.

Pit Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Oktaviano, SE, MSI mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih terus menunggu laporan LHP perhitungan kerugian negara terhadap pelaksanaan proyek tahun 2017 lalu. Baik proyek jalan dan irigasi. Akan tetapi saat ini sudah ada yang mengembalikan. "Sudah disetorkan Rp 800 juta dari PT SAM. Untuk itu dalam proses tahap 1 ini baru satu. Sedangkan proses berikutnya belum selesai," ujar Oktaviano kepada RB kemarin.

Diakui Okta, bagi rekanan yang ada temuan BPK, tetapi belum menyetorkan, maka jaminan pekerjaannya akan ditahan. Sehingga dari jaminan itulah bisa diambil untuk dikembalikan ke kas negara. "Mudah-mudahan dalam waktu singkat ini temuan semuanya bisa diselesaikan. Kalau rekanan tidak mau membayar, maka jaminannya diblokir," ujarnya.

Sementara Politisi NasDem DPRD Provinsi Bengkulu H Edi Sunandar, SE mem-

pertanyakan terkait tidaklajut temuan BPK tahun 2017. Sebab tidak hanya belanja modal di pekerjaan pembangunan jalan senilai Rp 2,090 miliar tetapi adanya ketidakwajaran harga dalam proyek Rp 3,694 miliar juga patut dipertanyakan sejauh mana prosesnya. Lalu juga ada kekurangan volume atau tidak sesuai kontrak Rp 78 juta dan denda keterlambatan pekerjaan Rp 144 juta dan pengadaan barang juga ditemukan Rp 390 juta sejauh mana tindaklanjutnya.

"Masa tindaklanjut temuan BPK sudah berakhir. Sebab LHP diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Bengkulu pada Januari lalu. Sedangkan aturan itu hanya 60 hari atau dua bulan. Jika belum selesai, maka Pemprov diminta agar merekomendasikan atau menyerahkannya ke penegak hukum," ujar Edi.

Lanjut Edi, pihaknya pesimis Pemprov bisa meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan tahun 2017, kalau temuan masih banyak belum diselesaikan. (che)